

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Juwita. Good Governance Dalam Sistem Pelayanan Kantor Di Kependudukan Kabupaten Pinrang (Analisis Perspektif Islam). IAIN Parepare, 2022.
- Anwar, U. D. L. (2022). Analisis Kinerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)
- Apriliano, Jordy. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik di Desa Lise. 2022.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 22(2), 105-122.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, N. (2021). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik Jakarta: PTh Bulmi Aksara. 2017.
- Hamidah Siadari, SH., MH. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 di Provinsi Jambi. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--penilaian-penyelenggaraan-pelayanan-publik-tahun-2022-di-provinsi-jambi>
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 1–11.
- Ismaesara, Ismaesara. Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Laporan Kerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2018
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Tahun 2022
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhclis Abduh, 2023."Disdukcapil Pinrang Tambah 8 CCTV Buntut Dugaan Pungli Rp 150 Ribu Urus KTP". <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7061220/disdukcapil-pinrang-tambah-8-cctv-buntut-dugaan-pungli-rp-150-ribu-urus-ktp>.
- Muhclis Abduh, 2023."Warga Pinrang Keluhkan Urus KTP Bayar Rp 150 Ribu, Tagih Keseriusan Pemda". <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7047059/warga-pinrang-keluhkan-urus-ktp-bayar-rp-150-ribu-tagih-keseriusan-pemda>
- Mulyana, Deddy:, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Muslimin B Putra, 2022. Mengenal Lebih Dekat Kebutuhan Pengguna Layanan. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Noviyanto, Andreas, et al. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi." Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 3, no. 1, 2019. 92–112.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia." Journal Education and Government Wiyata, vol. 1, no. 1, 2023. 40–52.
- Pengukuran Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Tahun 2023
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Prof. Drs. H. A. W. Widjaja, (1997). Etika Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara
- Prokomsetda Kabupaten Buleleng, 2017. Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Putra, Prachaya Pradana, et al. "Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kecamatan di Kota Samarinda." Jurnal Paradigma (JP), vol. 7, no. 1, 2019, pp. 35–44.
- Radiansyah, M. D. (2022). Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rauf, Abdul, and Dwi Andriyani. "Analisis Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang." Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 99–108.
- Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
- Roby Arya Brata, S. H., LL.M., MPP., Ph.D (2018). Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan : Analisis Masalah Antikorupsi, Hukum dan Kebijakan Kontemporer. Depok : Pustaka Mina
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi, 9(2), 153-160.
- Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 2016.
- Sabrina, N. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada

Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 108-114.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. PT Refika Aditama

Sellang, K., & Useng, A. (2013). Kualitas Pelayanan Publik terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur di Kantor Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 2(1), 1-15.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Sri Maulidiah, S. Sos, M.Si, (2014). Pelayanan Publik : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bandung : CV. Indra Prahasta

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Nomor : 188.4/62/DUKCAPIL/2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Syam, A. (2018). Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Tahir, S. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).

Website Dukcapil Kota Jogja.  
<https://dindukcapil.jogjakota.go.id/page/index/sejarah>

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pinrang. <https://pinrangkab.go.id/>

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024  
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 7141/UN4.8.1/PT.01.04/2023

26 September 2023

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
Di  
Tempat.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Ade Agum Pratama  
Nomor Pokok : E051201052  
Departemen : Ilmu Pemerintahan.  
Alamat : BTP Blok M No. 42  
Nomor Hp. : 085 240 974 023

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG"**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan.

Prof. Dr. Hj. Hasnati, S.Sos., M.Si.  
NIP 196801011997022001



Tembusan :  
1. Dekan Fisip Unhas  
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
3. Kassubbag. Akademik  
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **26836/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Pinrang  
Perihal : **izin penelitian** C.q Kepala DPMPSTSP Kab. Pinrang

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 7141/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 26 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ADE AGUM PRATAMA**  
Nomor Pokok : **E051201052**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Oktober s/d 02 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0652/PENELITIAN/DPMTSP/10/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-10-2023 atas nama ADE AGUM PRATAMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1249/P/T.Teknis/DPMTSP/10/2023, Tanggal : 12-10-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0652/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/10/2023, Tanggal : 12-10-2023


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
  2. Alamat Lembaga : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR
  3. Nama Peneliti : ADE AGUM PRATAMA
  4. Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG, PEGAWAI/PEMBERI LAYANAN DAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-04-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan mejalukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Oktober 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

DPMTSP



## Dokumentasi Wawancara

### Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang



### Subbagian Perencanaan



### Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



### Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil





## Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



## Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan



## Bagian Pengaduan





### Petugas Loket Pelayanan



### Masyarakat Pengguna Layanan



